

APAKAH ANAK BOLEH BEKERJA ???

Mereka **boleh** melakukan **pekerjaan ringan** yang tak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya.

| Pasal 69 Ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan

PRINSIP UMUM MENURUT HUKUM

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak




Pasal 68
UU Ketenagakerjaan

SYARAT YANG HARUS
DIPENUHI ANAK YANG
BEKERJA



Izin tertulis
dari orangtua



Ada perjanjian
tertulis



Maksimum
3 jam/hari



Dilakukan
siang hari



ATURAN

MEMPEKERJAKAN ANAK

Sumber: Profil Anak, 2019; UU No 13 Tahun 2003



Anak berusia 13-17 tahun boleh bekerja dengan syarat:

- Usia 13-15 tahun hanya melakukan pekerjaan ringan dengan syarat:
 - Izin tertulis dari orangtua/wali
 - Perjanjian kerja pengusaha dengan orangtua/wali
 - Waktu kerja maksimum 3 jam
 - Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
 - Keselamatan dan kesehatan kerja
 - Ada hubungan kerja yang jelas
 - Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku
 - Usia minimal 14 tahun boleh bekerja di tempat kerja yang menjadi bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan
 - Pekerjaan dilakukan untuk pengembangan bakat dan minat
 - Tempat kerja dipisahkan apabila dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa
- *Catatan : Anak adalah warga berusia <18 tahun.

